

ABSTRAK

Salah satu sarana hukum yang menjadi landasan bagi penyelesaian utang piutang dan relevansinya dengan kebangkrutan dunia usaha adalah peraturan kepailitan, termasuk peraturan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang. Kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pengaturan pailit diatur dalam Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan hukum ekonomi syari'ah pada bab khusus *taflis* dan *hajru*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Konsep kepailitan, Penerapan ketentuan mengenai pelarangan penggunaan harta pailit, serta Kewenangan *mufliis* dalam Hukum Ekonomi Syari'ah dan Hukum Undang-Undang di Indonesia.

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teori penemuan hukum sebagai *grand theory*, kemudian teori perbandingan hukum sebagai *middle theory* dan teori *attaflis* (Kepailitan) sebagai *applicative theory*. Jenis penelitian ini merupakan penelitian *doctrinal legal research* (yuridis normatif). Dengan menggunakan metode studi dokumen/pustaka (*library research*). Penelitian ini memfokuskan pada perbandingan dan Kepailitan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum yaitu dengan melakukan studi dokumentasi literatur.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan perbedaan bahwa Dalam pasal 21 dan 24 UUKPKPU debitur yang sudah diputuskan pailit, maka kehilangan atas hak hartanya, hak dalam pengurusan dan penggunaan hartanya. Sementara dalam hukum ekonomi syari'ah, *mufliis*/debitur masih bisa menggunakan hartanya selagi belum ditetapkan *alhajru*/pengampuan, pelarangan ini terjadi setelah ada putusan *hajru*. kemudian, kewenangan debitur dalam UUKPKPU Pasal 93 sampai 97, bahwa sebelum pemberasan hutang selesai rehabilitasi ini tidak dapat dilakukan dan hendaknya wewenang debitur dibawah kurator. Debitur tidak memiliki wewenang penuh baik terhadap hartanya maupun terhadap dirinya karena seluruh harta dikuasakan kepada kurator atas permintaan debitur, dalam hukum ekonomi islam kewenangan *mufliis*/debitur dilihat atas kondisi debitur tersebut.